



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kasbowo als Bowo Bin Kasri
2. Tempat lahir : Oku Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 37/6 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gumawang Rt. 001/005 Kelurahan
Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Kasbowo als Bowo Bin Kasri ditangkap tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa Kasbowo als Bowo Bin Kasri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Erwin Bin Bahrudin
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 45/31 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Hegarmanah Rt. 002/004 Desa Ubrug
Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Erwin Bin Bahrudin ditangkap tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa Erwin Bin Bahrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 233/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. KASBOWO Als BOWO Bin KASRI** dan Terdakwa **II. ERWIN Bin BAHRUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. KASBOWO Als BOWO Bin KASRI** selama **4 (EMPAT) TAHUN** penjara, dan Terdakwa **II. ERWIN Bin BAHRUDIN** selama **3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** penjara, masing-masing dipotong tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam merah dengan Nosin : JM81E2442056, No.Rangka : MH1JM8122PK440141;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Nomor P477;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam dengan No.Pol F 3981 FAM, Nosin : G427ID395044, No.Rangka : MH8BG41EAEJ396615;
- 1 (satu) buah kunci kontak Suzuki nomor C58647;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Jaket merk Under Armor Khoyoko warna Hijau;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Travel Time warna coklat;
- 1 (satu) buah helm half face merk Zeus warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 160 warna Hitam denan Nosin KF01E1407248, No.Rangka : MH1KF0117PK407076;
- 1 (satu) buah kunci kontak Keyless Honda Nomor 75401/SDPPI/2021, 13214 dengan gantungan kunci darurat;
- 1 (satu) buah dus box handphone merk Infinix Note 7 warna Aether Black;
- 4 (empat) lembar Rekening Koran Mandiri an. BURHANUDIN Kp. Kompa Rt.017 Rw. 04 Parungkuda Kompa Sukabumi 43357 No. Rek : 900-00-0366015-07 Periode 1/05/23 s/d 4/05/23;
- 1 (satu) buah CD-R merk GT-PRO warna putih berisikan rekaman CCTV para pelaku pada saat selesai melakukan aksi pencurian berdurasi 51 detik;

Dikembalikan kepada saksi korban BURHANUDIN.

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakanTerdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka Terdakwa **I.KASBOWO Als BOWO Bin KASRI** dan Terdakwa **II.ERWIN Bin BAHRUDIN** secara bersama-sama dengan DIKI Als KIKI dan MAMAT (masing-masing DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di warung Mei Ayam Bako BASDAY pinggir Jalan Raya Kompa di Kampung Kompa Rt.014/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB awalnya Terdakwa **I. KASBOWO** dan Terdakwa **II. ERWIN** bersama dengan DIKI Als KIKI dan MAMAT (masing-masing DPO) merencanakan dahulu untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain, dan setelah adanya persekutuan tersebut para terdakwa bersama MAMAT (DPO) berangkat menuju Alun-alun Cicurug menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa **I. KASBOWO** mengendarai sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna Hitam Putih membonceng MAMAT (DPO) dan Terdakwa **II. ERWIN** mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dan menunggu ditempat tersebut, sedangkan DIKI Als KIKI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam berangkat ke lokasi Bank Mandiri Kcp. Cicurug mencari target dan saat itu ada saksi korban BURHANUDIN yang keluar dari dalam Bank sambil membawa sebuah Tas Ransel warna Coklat Hijau lalu pergi menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna Putih, setelah itu DIKI Als KIKI (DPO) menghubungi para terdakwa memberitahukan target sambil memberikan ciri-cirinya, selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib setelah para terdakwa menemukan saksi korban lalu bersama DIKI Als KIKI (DPO) dan MAMAT (DPO) mengikuti saksi korban lalu saksi korban berhenti di sebuah warung Mie Ayam Bakso BASDAY pinggir Jalan Raya Kompa di Kampung Kompa Rt.014/004 Desa Kompa Kecamatan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Cbd



Parungkuda Kabupaten Sukabumi, kemudian para terdakwa dengan DIKI Als KIKI (DPO) dan MAMAT (DPO) berhenti di sekitar warung lalu Terdakwa **II. ERWIN** terlebih dahulu masuk kedalam warung bakso untuk melihat saksi setelah itu disuruh oleh MAMAT (DPO) masuk kedalam warung bakso dan mencolek Terdakwa **II. ERWIN** untuk keluar lalu MAMAT (DPO) berpura-pura memesan Bakso sementara itu Terdakwa **I. KASBOWO** menunggu disamping warung Bakso dan DIKI Als KIKI (DPO) berada dipinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya saat saksi korban sedang makan Bakso dan menyimpan Tas Ransel miliknya dibawah meja dekat kakinya MAMAT (DPO) langsung mengambil Tas Ransel tersebut dan lari keluar warung lalu naik ke sepeda motor Terdakwa **I. KASBOWO**, kemudian para terdakwa bersama DIKI Als KIKI (DPO) dan MAMAT (DPO) langsung melarikan diri sambil membawa tas ransel tersebut tanpa ada ijin saksi korban menuju arah Cimelati dan pulang kekontrakan para terdakwa, setelah itu membuka isi tas ransel tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. BURHANUDIN, 1 (satu) buah ATM Bnak Mandiri, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Not 7 warna Hitam Hijau, setelah itu uang tersebut dibagi-bagi dimana Terdakwa **I. KASBOWO** mendapatkan bagian uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa **II. ERWIN** mendapatkan bagian uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang dan barang lainnya diambil oleh DIKI Als KIKI (DPO) dengan MAMAT (DPO), dimana uang bagian para terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadinya masing-masing, sampai akhirnya para terdakwa pun berhasil ditangkap oleh anggota Polisi Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan DIKI Als KIKI dan MAMAT (masing-masing DPO), saksi korban BURHANUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa **I.KASBOWO Als BOWO Bin KASRI** dan Terdakwa **II.ERWIN Bin BAHRUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **BURHANUDIN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di warung Mie ayam Bakso BASDAY pinggir Jalan Raya Kompa di Kampung Kompa Rt.014/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian tersebut berupa Tas Ransel berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. BURHANUDIN, 1 (satu) buah ATM Bnak Mandiri, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Not 7 warna Hitam Hijau milik saksi.
- Bahwa benar sebelum dicuri tas berisi barang-barang tersebut tersimpan dibawah meja makan didepan kaki saksi
- Bahwa benar saat kejadian pencurian saksi sedang makan di warung bakso tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para pelaku yang mengambil tas saksi yang diantaranya para terdakwa.
- Bahwa benar awalnya saksi pulang dari Bank Mandiri Cicurug sambil membawa tas tersebut lalu saksi mampir di warung bakso tersebut untuk makan dan menyimpan tas di depan kaki saksi tiba-tiba ada teman dari para terdakwa yang mengambil tas milik saksi dan langsung pergi menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar saksi sempat mengejanya dan minta tolong tapi para terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat di warung bakso cuma ada dua orang wanita.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **AGUNG GUMELAR Bin DAYAT**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di warung Mie ayam Bakso BASDAY pinggir Jalan Raya Kompa di Kampung Kompa Rt.014/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian tersebut berupa Tas Ransel berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. BURHANUDIN, 1 (satu) buah ATM Bnak Mandiri, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Not 7 warna Hitam Hijau milik saksi korban BURHANUDIN yang merupakan tetangga warung saksi.
- Bahwa benar sebelum dicuri tas berisi barang-barang tersebut tersimpan dibawah meja makan didepan kaki saksi korban.
- Bahwa benar saat kejadian pencurian saksi sedang melayani pembeli di warung bakso milik saksi.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para pelaku yang mengambil tas saksi yang diantaranya para terdakwa.
- Bahwa benar awalnya saksi sedang di warung bakso lalu datang korban memesan bakso yang saat itu membawa tas ransel lalu korban duduk di kursi warung, kemudian saat korban sedang makan bakso datang salah satu pelaku menggunakan baju warna hijau setelah itu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat kursi warung terlempar ke depan dan pelaku tersebut lari keluar warung dan menaiki sepeda motor jenis Satria FU warna hitam yang sudah ditumpangi satu orang yaitu terdakwa KASBOWO dan langsung melarikan diri.

- Bahwa benar saksi sempat mengejanya tetapi berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar saksi sempat melihat 2 orang masuk ke warung bakso milik saksi dan langsung mengambil tas milik korban.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **SOLEHUDIN Bin NASIR**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di warung Mie ayam Bakso BASDAY pinggir Jalan Raya Kompa di Kampung Kompa Rt.014/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian tersebut berupa Tas Ransel berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) milik saksi korban BURHANUDIN yang merupakan tetangga warung saksi.
- Bahwa benar awalnya ketika saksi sedang di warung bakso lalu datang korban dan saat itu saksi melihat ada pelaku yang menggunakan jaket warna hitam sedang berdiri sedangkan diseborang jalan ada orang yang menggunakan jaket bomber hijau menggunakan topi, lalu saat itu anak saksi menangis dan saksi kerumah saudara dibelakang warung tidak lama saksi kembali ke warung lalu orang yang menggunakan jaket bomber hijau datang duduk di sebelah saksi,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian orang tersebut menepuk orang yang menggunakan jaket warna hitam dan keluar dari warung menghampiri sepeda motor Beat warna merah, setelah itu saksi keluar warung menghampiri sepeda motor saksi dan menaikan anak saksi ke motor dan saat itu saksi mendengar suara tas terkena gerobak minuman yang ada disebelah gerobak bakso dan korban berteriak rampok lalu saksi menoleh ke belakang dan kaget orang tersebut naik ke motor Satria Fu dan ada orang yang sudah standby didepan warung bakso.

- Bahwa benar saksi sempat mengejarnya tetapi para terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa **I. KASBOWO Als BOWO Bin KASRI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di warung Mie ayam Bakso BASDAY pinggir Jalan Raya Kompa di Kampung Kompa Rt.014/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian tersebut berupa Tas Ransel berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. BURHANUDIN, 1 (satu) buah ATM Bnak Mandiri, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Not 7 warna Hitam Hijau milik saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa ERWIN, DIKI Als KIKI dan MAMAT (masing-masing DPO).
- Bahwa benar pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama terdakwa ERWIN dan MAMAT (DPO) berangkat menuju Alun-alun Cicurug menggunakan sepeda motor yang saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna Hitam Putih membonceng MAMAT (DPO) dan Terdakwa ERWIN mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dan menunggu ditempat tersebut, sedangkan DIKI Als KIKI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam berangkat ke lokasi Bank Mandiri Kcp. Cicurug mencari target dan saat itu ada korban yang keluar dari dalam Bank sambil membawa sebuah Tas Ransel tersebut lalu pergi menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna Putih lalu DIKI Als KIKI (DPO) menghubungi memberitahukan target sambil memberikan ciri-cirinya.
- Bahwa benar setelah menemukan korban lalu mengikutinya yang saat itu korban berhenti di sebuah warung Mie Ayam bakso tersebut, kemudian terdakwa dengan terdakwa ERWIN, DIKI Als KIKI (DPO) dan MAMAT (DPO) berhenti di sekitar warung dan berbagi tugas.
- Bahwa benar saat itu terdakwa ERWIN terlebih dahulu masuk kedalam warung bakso untuk melihat korban setelah itu disurul oleh MAMAT (DPO) masuk kedalam warung bakso dan mencolek terdakwa ERWIN untuk keluar lalu MAMAT (DPO) berpura-pura memesan Bakso sementara itu terdakwa menunggu disamping warung Bakso dan DIKI Als KIKI (DPO) berada dipinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya saat korban sedang makan Bakso dan menyimpan Tas Ransel miliknya dibawah meja dekat kakinya MAMAT (DPO) langsung mengambil Tas Ransel tersebut dan lari keluar warung lalu naik ke sepeda motor terdakwa, kemudian bersama-sama langsung melarikan diri sambil membawa tas ransel tersebut menuju arah Cimelati dan pulang kekontrakan terdakwa dan membuka isi tasnya berisikan barang-barang tersebut.
- Bahwa benar uang tersebut dibagi-bagi dimana terdakwa mendapatkan bagian uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa ERWIN mendapatkan bagian uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang dan barang lainnya diambil oleh DIKI Als KIKI (DPO) dengan MAMAT (DPO).

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang bagian terdakwa telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari korban.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum.

2. Terdakwa **II. ERWIN Bin BAHRUDIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di warung Mie ayam Bakso BASDAY pinggir Jalan Raya Kompa di Kampung Kompa Rt.014/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian tersebut berupa Tas Ransel berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. BURHANUDIN, 1 (satu) buah ATM Bnak Mandiri, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Not 7 warna Hitam Hijau milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa KASBOWO, DIKI Als KIKI dan MAMAT (masing-masing DPO).
- Bahwa benar pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama terdakwa KASBOWO dan MAMAT (DPO) berangkat menuju Alun-alun Cicurug menggunakan sepeda motor yang saat itu terdakwa KASBOWO mengendarai sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna Hitam Putih membonceng MAMAT (DPO) dan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dan menunggu ditempat tersebut, sedangkan DIKI Als KIKI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam berangkat ke lokasi Bank Mandiri Kcp. Cicurug mencari target dan saat itu ada korban yang keluar dari dalam Bank sambil

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Cbd



membawa sebuah Tas Ransel tersebut lalu pergi menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna Putih lalu DIKI Als KIKI (DPO) menghubungi memberitahukan target sambil memberikan ciri-cirinya.

- Bahwa benar setelah menemukan korban lalu mengikutinya yang saat itu korban berhenti di sebuah warung Mie Ayam bakso tersebut, kemudian terdakwa dengan terdakwa KASBOWO, DIKI Als KIKI (DPO) dan MAMAT (DPO) berhenti di sekitar warung dan berbagi tugas.
- Bahwa benar saat itu terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam warung bakso untuk melihat korban setelah itu disurul oleh MAMAT (DPO) masuk kedalam warung bakso dan mencolek terdakwa untuk keluar lalu MAMAT (DPO) berpura-pura memesan Bakso sementara itu terdakwa KASBOWO menunggu disamping warung Bakso dan DIKI Als KIKI (DPO) berada dipinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya saat korban sedang makan Bakso dan menyimpan Tas Ransel miliknya dibawah meja dekat kakinya MAMAT (DPO) langsung mengambil Tas Ransel tersebut dan lari keluar warung lalu naik ke sepeda motor terdakwa KASBOWO, kemudian bersama-sama langsung melarikan diri sambil membawa tas ransel tersebut menuju arah Cimelati dan pulang kekontrakan terdakwa dan membuka isi tasnya berisikan barang-barang tersebut.
- Bahwa benar uang tersebut dibagi-bagi dimana terdakwa KASBOWO mendapatkan bagian uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang dan barang lainnya diambil oleh DIKI Als KIKI (DPO) dengan MAMAT (DPO).
- Bahwa benar uang bagian terdakwa telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari korban.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 160 warna Hitam dengan Nosin KF01E1407248, No.Rangka : MH1KF0117PK407076;
- 1 (satu) buah kunci kontak Keyless Honda Nomor 75401/SDPPI/2021, 13214 dengan gantungan kunci darurat;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam merah dengan Nosin : JM81E2442056, No.Rangka : MH1JM8122PK440141;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Nomor P477;
- 1 (satu) buah Jaket merk Under Armor Khoyoko warna Hijau;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Travel Time warna coklat;
- 1 (satu) buah helm half face merk Zeus warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam dengan No.Pol F 3981 FAM, Nosin : G427ID395044, No.Rangka : MH8BG41EAEJ396615;
- 1 (satu) buah kunci kontak Suzuki nomor C58647;
- 1 (satu) buah dus box handphone merk Infinix Note 7 warna Aether Black;
- 4 (empat) lembar Rekening Koran Mandiri an. BURHANUDIN Kp. Kompa Rt.017 Rw. 04 Parungkuda Kompa Sukabumi 43357 No. Rek : 900-00-0366015-07 Periode 1/05/23 s/d 4/05/23;
- 1 (satu) buah CD-R merk GT-PRO warna putih berisikan rekaman CCTV para pelaku pada saat selesai melakukan aksi pencurian berdurasi 51 detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di warung Mie ayam Bakso BASDAY pinggir Jalan Raya Kompa di Kampung Kompa Rt.014/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa para Terdakwa mengambil Tas Ransel berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. BURHANUDIN, 1 (satu) buah ATM Bnak Mandiri, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Not 7 warna Hitam Hijau milik saksi Burhanudin;
- Bahwa benar terdakwa Erwin mengambil tas Saksi Burhanudin berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), 1

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Cbd



(satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. BURHANUDIN, 1 (satu) buah ATM Bnak Mandiri, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Not 7 warna Hitam Hijau milik saksi Burhanudin, bersama dengan terdakwa KASBOWO, DIKI Als KIKI dan MAMAT (masing-masing DPO).

- Bahwa benar pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama terdakwa KASBOWO dan MAMAT (DPO) berangkat menuju Alun-alun Cicurug menggunakan sepeda motor yang saat itu terdakwa KASBOWO mengendarai sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna Hitam Putih membonceng MAMAT (DPO) dan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dan menunggu ditempat tersebut, sedangkan DIKI Als KIKI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam berangkat ke lokasi Bank Mandiri Kcp. Cicurug mencari target dan saat itu ada korban yang keluar dari dalam Bank sambil membawa sebuah Tas Ransel tersebut lalu pergi menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna Putih lalu DIKI Als KIKI (DPO) menghubungi memberitahukan target sambil memberikan ciri-cirinya.
- Bahwa benar setelah menemukan korban lalu mengikutinya yang saat itu korban berhenti di sebuah warung Mie Ayam bakso tersebut, kemudian terdakwa dengan terdakwa KASBOWO, DIKI Als KIKI (DPO) dan MAMAT (DPO) berhenti di sekitar warung dan berbagi tugas.
- Bahwa benar saat itu terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam warung bakso untuk melihat korban setelah itu disurul oleh MAMAT (DPO) masuk kedalam warung bakso dan mencolek terdakwa untuk keluar lalu MAMAT (DPO) berpura-pura memesan Bakso sementara itu terdakwa KASBOWO menunggu disamping warung Bakso dan DIKI Als KIKI (DPO) berada dipinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya saat korban sedang makan Bakso dan menyimpan Tas Ransel miliknya dibawah meja dekat kakinya MAMAT (DPO) langsung mengambil Tas Ransel tersebut dan lari keluar warung lalu naik ke sepeda motor terdakwa KASBOWO, kemudian bersama-sama langsung melarikan diri sambil membawa tas ransel tersebut menuju arah Cimelati dan pulang kekontrakan terdakwa dan membuka isi tasnya berisikan barang-barang tersebut.
- Bahwa benar uang tersebut dibagi-bagi dimana terdakwa KASBOWO mendapatkan bagian uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan sisa uang dan barang lainnya diambil oleh DIKI Als KIKI (DPO) dengan MAMAT (DPO).

- Bahwa benar uang bagian terdakwa telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari korban.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ,adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab setiap perbuatan secara hukum, ternyata selama proses persidangan Terdakwa yaitu Terdakwa **I. KASBOWO Als BOWO Bin KASRI** dan Terdakwa **II. ERWIN Bin BAHRUDIN**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani adalah sebagai subyek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang,bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis, sedangkan sebagian atau seluruhnya barang-barang tersebut adalah milik orang lain selain para terdakwa dan dua orang temannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di warung Mie ayam Bakso BASDAY pinggir Jalan Raya Kompa di Kampung Kompa Rt.014/004 Desa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, terdakwa Erwin mengambil tas Saksi Burhanudin berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. BURHANUDIN, 1 (satu) buah ATM Bnak Mandiri, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Not 7 warna Hitam Hijau milik saksi Burhanudin, bersama dengan terdakwa KASBOWO, DIKI Als KIKI dan MAMAT (masing-masing DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah melanggar hak orang lain yang sebenarnya mempunyai hak, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan, bahwa kejadiannya kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di warung Mie ayam Bakso BASDAY pinggir Jalan Raya Kompa di Kampung Kompa Rt.014/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, terdakwa Erwin mengambil tas Saksi Burhanudin berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. BURHANUDIN, 1 (satu) buah ATM Bnak Mandiri, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Not 7 warna Hitam Hijau milik saksi Burhanudin, bersama dengan terdakwa KASBOWO, DIKI Als KIKI dan MAMAT (masing-masing DPO), Para Terdakwa melakukan dengan cara awalnya terdakwa bersama terdakwa KASBOWO dan MAMAT (DPO) berangkat menuju Alun-alun Cicurug menggunakan sepeda motor yang saat itu terdakwa KASBOWO mengendarai sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna Hitam Putih membonceng MAMAT (DPO) dan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dan menunggu ditempat tersebut, sedangkan DIKI Als KIKI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam berangkat ke lokasi Bank Mandiri Kcp. Cicurug mencari target dan saat itu ada korban yang keluar dari dalam Bank sambil membawa sebuah Tas Ransel tersebut lalu pergi menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna Putih lalu DIKI Als KIKI (DPO) menghubungi memberitahukan target sambil memberikan ciri-cirinya, setelah menemukan korban lalu mengikutinya yang saat itu korban berhenti di sebuah warung Mie Ayam bakso tersebut, kemudian terdakwa dengan terdakwa KASBOWO, DIKI Als KIKI (DPO) dan MAMAT (DPO) berhenti di sekitar warung dan berbagi tugas, saat itu terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam warung bakso untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Cbd



melihat korban setelah itu disurul oleh MAMAT (DPO) masuk kedalam warung bakso dan mencolek terdakwa untuk keluar lalu MAMAT (DPO) berpura-pura memesan Bakso sementara itu terdakwa KASBOWO menunggu disamping warung Bakso dan DIKI Als KIKI (DPO) berada dipinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya saat korban sedang makan Bakso dan menyimpan Tas Ransel miliknya dibawah meja dekat kakinya MAMAT (DPO) langsung mengambil Tas Ransel tersebut dan lari keluar warung lalu naik ke sepeda motor terdakwa KASBOWO, kemudian bersama-sama langsung melarikan diri sambil membawa tas ransel tersebut menuju arah Cimelati dan pulang kekontrakan terdakwa dan membuka isi tasnya berisikan barang-barang tersebut, uang tersebut dibagi-bagi dimana terdakwa KASBOWO mendapatkan bagian uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang dan barang lainnya diambil oleh DIKI Als KIKI (DPO) dengan MAMAT (DPO), sehingga akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan cara melawan hukum karena tanpa seizin Saksi Burhanudin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu :

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah dilakukan dua orang atau lebih harus bertindak bersama-sama secara aktif dan ada suatu saling pengertian dan kerja sama dalam melakukan tindak pidana, kejadiannya kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di warung Mie ayam Bakso BASDAY pinggir Jalan Raya Kompa di Kampung Kompa Rt.014/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, terdakwa Erwin mengambil tas Saksi Burhanudin berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. BURHANUDIN, 1 (satu) buah ATM Bnak Mandiri, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Not 7 warna Hitam Hijau milik saksi Burhanudin, bersama dengan terdakwa KASBOWO, DIKI Als KIKI dan MAMAT (masing-masing DPO), Para Terdakwa yaitu Terdakwa Kasbowo, Terdakwa Erwin, Saudara Diki Alias Kiki (DPO) dan Saudara Mamat (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Burhanudin tanpa izin dalam mengambil barang milik saksi Burhanudin tersebut dengan peran masing-masing ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;_

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam merah dengan Nosin : JM81E2442056, No.Rangka : MH1JM8122PK440141;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Nomor P477;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam dengan No.Pol F 3981 FAM, Nosin : G427ID395044, No.Rangka : MH8BG41EAEJ396615;
- 1 (satu) buah kunci kontak Suzuki nomor C58647;

Maka barang bukti tersebut diatas adalah alat yang digunakan melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara, sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.;

- 1 (satu) buah Jaket merk Under Armor Khoyoko warna Hijau;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Travel Time warna coklat;
- 1 (satu) buah helm half face merk Zeus warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka barang bukti tersebut diatas adalah alat yang digunakan melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan, sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 160 warna Hitam denan Nosin KF01E1407248, No.Rangka : MH1KF0117PK407076;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Keyless Honda Nomor 75401/SDPPI/2021, 13214 dengan gantungan kunci darurat;
 - 1 (satu) buah dus box handphone merk Infinix Note 7 warna Aether Black;
 - 4 (empat) lembar Rekening Koran Mandiri an. BURHANUDIN Kp. Kompa Rt.017 Rw. 04 Parungkuda Kompa Sukabumi 43357 No. Rek : 900-00-0366015-07 Periode 1/05/23 s/d 4/05/23;
 - 1 (satu) buah CD-R merk GT-PRO warna putih berisikan rekaman CCTV para pelaku pada saat selesai melakukan aksi pencurian berdurasi 51 detik;
- Majelis sependapat dengan Penuntut umum dimana menurut Majelis hakim barang bukti tersebut milik Saksi korban Burhanudin, sehingga disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan terdakwa tercela dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. KASBOWO Als BOWO Bin KASRI dan Terdakwa II. ERWIN Bin BAHRUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. KASBOWO Als BOWO Bin KASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II. ERWIN Bin BAHRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam merah dengan Nosin : JM81E2442056, No.Rangka : MH1JM8122PK440141;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Nomor P477;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam dengan No.Pol F 3981 FAM, Nosin : G427ID395044, No.Rangka : MH8BG41EAEJ396615;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Suzuki nomor C58647;
 - **Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) buah Jaket merk Under Armor Khoyoko warna Hijau;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Travel Time warna coklat;
 - 1 (satu) buah helm half face merk Zeus warna hitam;
 - **Dirampas untuk dimusnakan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 160 warna Hitam denan Nosin KF01E1407248, No.Rangka : MH1KF0117PK407076;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Keyless Honda Nomor 75401/SDPPI/2021, 13214 dengan gantungan kunci darurat;
 - 1 (satu) buah dus box handphone merk Infinix Note 7 warna Aether Black;
 - 4 (empat) lembar Rekening Koran Mandiri an. BURHANUDIN Kp. Kompa Rt.017 Rw. 04 Parungkuda Kompa Sukabumi 43357 No. Rek : 900-00-0366015-07 Periode 1/05/23 s/d 4/05/23;
 - 1 (satu) buah CD-R merk GT-PRO warna putih berisikan rekaman CCTV para pelaku pada saat selesai melakukan aksi pencurian berdurasi 51 detik;
 - **Dikembalikan kepada saksi korban BURHANUDIN.**
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Lisa Fatmasari, S.H.M H., sebagai Hakim Ketua , Yudistira Alfian, S.H.M.H.dan Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh , Lisa Fatmasari, S.H.M H., sebagai Hakim Ketua , Yudistira Alfian, S.H.M.H.dan Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Juliawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian,S.H.M.H.

Lisa Fatmasari , S.H.M.H.

Hakim Anggota,

Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Juliawati,SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21